

PENUNJUKAN – PELAKSANA HARIAN – KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM – PAYAKUMBUH
2023

Kpt 8/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN
2023

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 43/PP.04-SD/13/2023 tanggal 1 Februari 2023, perihal Konsultasi terkait hasil evaluasi penggunaan Aplikasi (SIKBA), Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan melakukan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2023, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2023

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.4 Tahun 2021

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai Pelaksana tugas rutin ketua KPU Kota Payakumbuh yang tidak berada di tempat

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 4 Februari 2023
 - Lampiran: - hlm